

**TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DITERAPKAN KEPADA
PELAKU PENYALAHGUNAAN WEWENANG BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2
TAHUN 2003 TENTANG PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA *JUNCTO*
PASAL 368 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA**

LEGAL MEMORANDUM

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Sidang Tugas Akhir Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana**

Oleh :

**Tatang Rusdi Andi
41151010140030**

Program Kekhususan : Hukum Pidana

**Dibawah bimbingan :
Hj.Yeti Kurniati, S.H., M.H.**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2018**

**LEGAL ACTIONS THAT CAN BE APPLIED ON SUBJECT OF
AUTHORITY MISUSE BASED ON THE INDONESIAN
GOVERNMENT REGULATION NUMBER 2 IN 2003 ABOUT THE
REGULATIONS OF THE INDONESIAN NATIONAL POLICE
MEMBERS' DISCIPLINE JUNCTO ARTICLE 368 PARAGRAPH
(1) IN THE CRIMINAL CODE**

LEGAL MEMORANDUM

***Submitted In Partial Fulfillment Of The Requirements For The Degree Of
Sarjana Hukum (S.H.)***

By :

**Tatang Rusdi Andi
41151010140030**

Specific Program : Criminal Law

***Advisor :
Hj. Yeti Kurniati, S.H., M.H.***



**FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2018**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Tatang Rusdi Andi

NPM : 41151010140030

Jenis Penulisan Tugas Akhir : *Legal Memorandum*

Judul Penulisan Tugas Akhir :

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DITERAPKAN KEPADA PELAKU PENYALAHGUNAAN WEWENANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA JUNCTO PASAL 368 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Menyatakan bahwa hasil Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari ini terbukti bahwa Tugas Akhir yang saya tulis adalah plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian ini saya buat dengan keadaan sadar, sehat wal'afiat, tanpa ada tekanan dari pihak manapun juga.

Yang Menyatakan,

**TATANG RUSDI ANDI
41151010140030**

ABSTRAK

BRIMOB adalah merupakan bagian dari kesatuan POLRI, maka sudah sewajarnya tugas dan fungsi anggota Brimob tidak jauh berbeda dengan tugas dan fungsi dari anggota Polri. Bagaimanapun tugas Polri yaitu sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat juga melekat menjadi tugas dan fungsi dari anggota Brimob. Tindakan dari Bripda Deny Wahyu P., dan Bripka Charles Marbun terhadap korban Ujang Sucipto adalah tindakan yang bertentangan dengan tugas dan kewajiban anggota Brimob dengan melakukan pemerasan untuk keuntungan diri sendiri. Sayangnya kaden B Pelopor Satbrimob Polda jabar selaku atasan dari pelaku hanya menjatuhkan hukuman disiplin yaitu dengan menerapkan Pasal 5 huruf (a) dan Pasal 6 huruf (q) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 Tentang peraturan disiplin anggota Polri. Sehingga Apakah Penerapan Pasal 5 huruf (a) dan Pasal 6 huruf (q) PPRI No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri oleh Kaden B Pelopor Satbrimob Polda Jabar kepada Bripda Deny Wahyu P., dan Bripka Charles Marbun pelaku tindak pidana pemerasan Pasal 368 ayat (1) KUHP telah tepat? Dan Tindakan apakah yang dapat dilakukan oleh Kaden B Pelopor Satbrimob Polda Jabar terhadap Bripda Deny Wahyu P., dan Bripka Charles Marbun pelaku pemerasan terhadap warga sipil?

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengacu pada dokumen hukum berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, dan bahan hukum sekunder berupa laporan polisi. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan fakta-fakta yang selanjutnya dianalisis menggunakan peraturan-peraturan yang ada. Penafsiran dalam penelitian ini menggunakan penafsiran gramatikal yaitu menafsirkan kata demi kata dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

Penjatuhan hukuman disiplin Oleh Kaden B Pelopor Kepada Bripda Deny Wahyu P., dan Bripka Charles Marbun adalah kurang tepat karena berdasarkan Pasal 12 ayat (1) PPRI No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, yaitu penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana. Tindakan yang dapat dilakukan oleh Kaden B Pelopor Satbrimob Polda Jabar terhadap Bripda Deny Wahyu P., dan Bripka Charles Marbun para pelaku pemerasan terhadap warga sipil yaitu Ujang Sucipto adalah selain menjatuhkan hukuman disiplin juga seharusnya menyerahkan tersangka ke penyidik Polsek Patokbeusi Subang untuk dilakukan proses penyidikan sehingga apabila dari proses penyidikan tersebut terbukti bahwa pelaku melakukan tindak pidana pemerasan maka pelaku dapat dikenakan Pasal 368 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman selama sembilan tahun.

ABSTRACT

Mobile Brigade is a part of the Indonesian National Police, so it is likely that the Mobile Brigade's duties and functions are nearly the same as the Indonesian National Police's. After all, the Indonesian National Police's duties are to protect and serve the people are also the Mobile Brigade's duties. The action by the Second Police Brigadier, Bripda Deny Wahyu P., and the Chief Police Brigadier, Bripka Charles Marbun, towards Ujang Sucipto as the victim is an action that is against their duties as the members of the Mobile Brigade which is blackmailing for their own interests. Unfortunately, Detachment Chief (Kaden) B Pioneer of Mobile Brigade Unit West Java Regional Police as the superior to the victim had only sentenced in discipline, that is by applying Article 5 Paragraph (a) and Article 6 Paragraph (q) in the Government Regulation Number 2 in 2003 about the discipline regulations of the Indonesian National Police members. Therefore, is the practice of Article 5 Paragraph (a) and Article 6 Paragraph (q) in the Indonesian Government Regulation Number 2 in 2003 about the Discipline Regulations of the Indonesian National Police Members by Kaden B Pioneer of the Mobile Brigade Unit West Java Regional Police towards Bripda Deny Wahyu P. and Bripka Charles Marbun as the subjects to injustice of blackmailing in Article 368 Paragraph (1) in the Criminal Code already correct? What action can be done by Kaden B Pioneer of the Mobile Brigade Unit West Java Regional Police towards Bripda Deny Wahyu P. and Bripka Charles Marbun as the subjects to blackmailing the civilians?

The method used in this research is the juridical normative method referring to the legal documents in the form of primary law materials such as regulations related to the discussed issue, and secondary law materials such as police reports. The specification of this research is descriptive analysis where the facts are described and then analyzed using the regulations. The interpretation used in this research is the grammatical interpretation which is a way to interpret each word of the regulations related to the discussed issue.

The Discipline Regulations of the Indonesian National Police Members by Kaden B Pioneer of the Mobile Brigade Unit West Java Regional Police towards Bripda Deny Wahyu P., and Bripka Charles Marbun as the subjects to injustice of blackmailing is not correct because according to Article 12 Paragraph (1) in the Indonesian Government Regulation about the Discipline Regulations of the Indonesian National Police Members sentencing in discipline doesn't erase criminal pursuits. What Kaden B Pioneer of the Mobile Brigade Unit West Java Regional Police can do towards the suspects to blackmailing a civilian, Ujang Sucipto, is not only sentencing them in discipline but also handing the suspects over to the Patokbeusi Subang Sector Police investigators to be investigated so that the suspects can be sentenced for nine years based on Article 368 Paragraph (1) in the Criminal Code.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini. Penulisan *Legal Memorandum* ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. Adapun judul *Legal Memorandum* yang penulis ajukan adalah: **TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DITERAPKAN KEPADA PELAKU PENYALAHGUNAAN WEWENANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA JUNCTO PASAL 368 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.**

Penyelesaian Tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada Yang Terhormat Ibu Hj. Yeti Kurniati, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing sekaligus Wali Dosen penulis yang telah memberikan bimbingan dan motivasi, petunjuk serta arahan tiada hentinya, sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.

Ucapan terima kasih penulis juga sampaikan kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Brigjen Polisi (Purn) Dr. H.R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.

2. Ibu Dr. Hj. Hernawati R.A.S., S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Dani Durrahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Bapak Rahmat Sunarno, S.H., M.H. selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Bapak S. Sahal H.M., S.Pd.I.,M.Pd., Selaku KSBA Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Bapak Kepala Bagian Tata Usaha beserta Kepala Sub Bagian, Staff dan Para Karyawan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
10. Bapak dan Ibu Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Hukum Langlangbuana Bandung.
11. Seluruh rekan dan Sahabat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung atas segala bantuan, partisipasi aktif, baik moril dan materil maupun dalam bentuk konsultasi dan diskusi atas terwujudnya tugas akhir ini.

12.Seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, mohon maaf dan terimakasih atas dorongan dan dukungannya.

Secara khusus ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan juga kepada yang tercinta Ibunda dan Ayahanda yaitu Ibu Castiyem dan Bapak Rusban (Alm), dengan segala kasih sayang dan do'a restunya serta segala ketulusannya dalam memberikan dukungan moril tak terhingga selama penulis menuntut Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. Dan juga tak lupa mengucapkan terimakasih kepada teman-teman khususnya kelas B1 Reg Sore angkatan tahun 2014 yang dimana selalu menjadi teman konsultasi selama saya menuntut ilmu di Universitas Langlangbuana. Serta kepada Dicky Prayogo dan Tika Roosliani Fitri yang selalu memberi dukungan moril selama menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhirnya penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan, sehingga dapat menjadi referensi di bidang ini.

Bandung, September 2018

Penulis,

**Tatang Rusdi Andi
41151010140030**

DAFTAR ISI

Hlm.

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK..... i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... v

LEMBAR *MEMORANDUM*..... viii

BAB I KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM

- A. Kasus Posisi..... 1
- B. Permasalahan Hukum..... 5

BAB II PEMERIKSAAN DOKUMEN

- A. Pasal Penggeledahan Menurut KUHAP..... 6
 - 1. Pasal 1 Ayat (18)..... 6
 - 2. Pasal 1 Ayat (20)..... 6
- B. Pasal Wewenang Penangkapan Menurut KUHAP 6
 - 1. Pasal 5 Ayat (1)..... 6
 - 2. Pasal 5 Ayat (1)..... 7
 - 4. Pasal 7 Ayat (1)..... 7
 - 5. Pasal 18..... 8

C. Pasal Dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003	
Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri	
1. Pasal 1.....	8
2. Pasal 5.....	9
3. Pasal 6.....	10
4. Pasal 12 Ayat (1).....	11
5. Pasal 13.....	11
6. Pasal 14.....	11
7. Pasal 15.....	12
8. Pasal 16.....	12
9. Pasal 17.....	13
10. Pasal 18 Ayat (1).....	13
D. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 29 Ayat (1).....	13
E. Pasal 368 KUHP Tentang Tindak Pidana Pemerasan.....	13
 BAB III TINJAUAN TEORITIK	
A. Penyalahgunaan Wewenang.....	15
B. Disiplin Anggota POLRI.....	15
C. Profesionalisme Kepolisian Republik Indonesia.....	18
D. Tindak Pidana Pemerasan.....	20
E. Tugas , Fungsi dan Wewenang Brimob	22
1. Tugas Pokok.....	22
2. Fungsi Brimob Polri.....	23

3. Peranan Brimob Polri.....	23
4. Standarisasi Kemampuan Perorangan Berdasarkan Struktur Organisasi Korps Brimob	
Polri.....	24

BAB IV PENDAPAT HUKUM

A. Penerapan Pasal 5 huruf (a) dan Pasal 6 huruf (q) PPRI No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri Oleh Kaden B Por Satbrimob Polda Jabar Kepada Bripda Deni Wahyu Prihambodo dan Bripka Charles Marbun Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Pasal 368 ayat (1) KUHP.....	25
B. Tindakan Yang Dapat Dilakukan Oleh Kaden B Por Satbrimob Polda Jabar Terhadap Bripda Deny Wahyu Prihambodo, dan Bripka Charles Marbun Pelaku Pemerasan Terhadap Warga Sipil.....	33

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan.....	39
B. Rekomendasi.....	40

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LEMBAR *MEMORANDUM*

Nama : TATANG RUSDI ANDI
Untuk : KASAT BRIMOB POLDA JABAR
Judul : TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DITERAPKAN KEPADA PELAKU PENYALAHGUNAAN WEWENANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA *JUNCTO* PASAL 368 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
Tanggal : September 2018